

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi dan pembangunan akhir-akhir ini menjadi topik pembahasan yang menarik terutama apabila hal-hal tersebut disampaikan bersamaan dengan isu politik. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa terlepas dengan aturan hukum yang ada dan terbentuk karena adanya politik hukum yang dianut oleh negara, terlebih negara kita Indonesia ini adalah *rechtstaat* (Negara hukum) sebagaimana terefleksikan kedalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Oleh karena itu setiap perbuatan dan tindakan kita hendaknya mematuhi aturan hukum yang telah disepakati bersama.

Demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, maka negara berperan penting dengan melakukan pembangunan secara merata dalam segala bidang, sebagaimana yang sedang terjadi saat ini di negara kita. Adapun salah satu tujuan pembangunan yang dilakukan oleh setiap bangsa adalah menciptakan kualitas manusia yang mampu melanjutkan perjuangan dan misi bangsa. Lebih khusus lagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia tersebut ditujukan pada generasi muda khususnya remaja baik Pelajar SD, SMP, SMA dan Mahasiswa.

Sebagai penerus perjuangan cita-cita bangsa generasi muda adalah sebagai obyek pembangunan, ia sangat diharapkan menjadi salah satu aset pembangunan

yang benar-benar berkualitas. Kualitas manusia Indonesia sebagai sumber daya pembangunan bangsa tersebut sangat banyak ditentukan oleh kualitas kesehatannya, baik jasmani maupun rohaninya.<sup>1</sup> Sehingga dengan adanya permasalahan penyalahgunaan Narkotika yang merupakan permasalahan serius, hal ini dapat mengganggu kualitas manusia Indonesia. Permasalahan ini tidak hanya menjadi masalah nasional dan beberapa negara saja akan tetapi permasalahan penyalahgunaan Narkotika sudah menjadi permasalahan dunia.

Di sisi lain dalam hidup bermasyarakat dan bernegara demi terciptanya kerukunan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan dibutuhkan komunikasi antara yang satu dengan yang lain, baik itu antara penduduk yang satu dengan yang lain atau antara penduduk dengan pemerintah. Dimana komunikasi yang terjadi tersebut juga tidak luput dari objek pembangunan dan didalam komunikasi tersebut harus menggunakan etika dan norma yang sudah diatur oleh negara, komunikasi yang terjadi sudah tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, serta menggunakan beranekaragam cara untuk berkomunikasi.

Penggunaan sarana-prasarana alat komunikasi yang dimiliki saat ini, baik itu menggunakan telepon konvensional, teknologi *internet*, ataupun Telepon GSM (*Global System for Mobile Communications*) yang biasa dimaknai oleh manusia pada jaman sekarang yaitu *handphone* atau *cellular phone*. GSM<sup>2</sup> (singkatan bahasa Inggris: *Global System for Mobile Communications, GSM*) adalah salah satu standar sistem komunikasi nirkabel (*wireless*) yang bersifat terbuka yang

---

<sup>1</sup> Masruhi, Sudiro, *Islam melawan narkoba*, Madani Pustaka, Yogyakarta, 2000, h.1.

<sup>2</sup>[http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/9106/2/T0\\_562011007\\_BAB%20II.pdf](http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/9106/2/T0_562011007_BAB%20II.pdf), diunduh pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2019 pukul 01.00 wib.

digunakan oleh *Handphone*. *Handphone* digunakan oleh lebih dari satu milyar orang di lebih dari 200 negara, banyaknya standar *Global System for Mobile Communications (GSM)* ini membuat roaming Internasional sangat umum dengan “persetujuan *roaming*” antar operator telepon genggam. Ada pun pengertian lain dari *Global System for Mobilecommunication (GSM)* adalah sebuah standar global untuk komunikasi bergerak digital.

*Global System for Mobile Communications (GSM)* adalah nama dari sebuah group standarisasi yang dibentuk di Eropa tahun 1982 untuk menciptakan sebuah standar bersama telepon bergerak selular di Eropa yang beroperasi pada daerah frekuensi 900 MHz. *Handphone* itu sendiri pada jaman sekarang sudah menjadi alat komunikasi yang fenomenal karena selain bisa digunakan sebagai alat komunikasi dengan mengirimkan suara juga bisa digunakan mengirim pesan text yang lazim disebut sebagai SMS (dari bahasa Inggris: *Short Message Service*) dan sebagai sarana untuk mencari informasi serta bertukar informasi dan data, sehingga *Handphone* yang awal mula sebagai alat komunikasi biasa yang hanya mengirimkan suara dan text pada saat ini dengan bersamaan berkembangnya teknologi IT maka berubah menjadi *smartphone*, yaitu perangkat komunikasi yang tidak hanya untuk mengirim suara dan text melainkan bisa juga mengirimkan gambar, lagu, video, dokumen, foto dan lain sebagainya.

Disamping itu *handphone* yang berubah menjadi *smartphone* itu sendiri pada saat ini mempunyai beberapa sistem operasi yang beraneka ragam, mulai dari *Java*, *Symbian*, *Windows* dan terkini adalah *android*. *Smartphone* yang menggunakan sistem operasi terbaru yaitu *android* serta berbasis *internet* di

dalamnya juga berisi media sosial yang mana juga banyak digunakan oleh masyarakat dunia untuk berkomunikasi ataupun hanya bertukar data informasi dan di Indonesia sendiri bisa kita lihat penggunaan mesin pencari (*Search Engine*) seperti *Google*, *Chrome* atau *Mozilla firefox* dan yang lainnya, namun yang paling populer dikalangan para pengguna media sosial diantaranya adalah *Facebook*, *Twitter*, *BBM*, *WhatsApp*, *Instagram*, *Telegram* dan banyak yang lainnya.

Di satu sisi dengan pesatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan kepadatan penduduk yang menimbulkan problematika dan persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat juga mengganggu proses pembangunan bangsa ini yang sedang dilakukan oleh negara. Berbicara mengenai kepadatan penduduk otomatis kita akan berbicara tentang banyaknya komunikasi yang terjadi dan kebutuhan hidup yang diperlukan, kebutuhan hidup itu sendiri sangatlah bervariasi baik itu yang bermakna positif ataupun bermakna negatif.

Berbicara makna negatif disini kita dapat ketahui bahwa dengan padatnya penduduk maka padat juga komunikasi yang terjadi diantara penduduk yang mana hal ini secara otomatis juga menyebabkan semakin meningkatnya penggunaan teknologi *internet* diantara penduduk baik sebagai alat komunikasi ataupun sebagai alat untuk bertukar informasi, dalam hal penggunaan teknologi tersebut ada yang menggunakan alat komunikasi berupa *handphone* ataupun komputer, oleh karena hal ini adalah mangsa pasar yang bagus bagi pengedar Narkotika, dimana mereka dapat menyalahgunakan fungsi positif dari suatu teknologi *smartphone* yang sudah berkembang menjadi fungsi negatif dan melawan hukum, yaitu dengan menggunakan teknologi *smartphone* yang sudah berkembang dari

hanya sebagai alat komunikasi yang dipergunakan oleh pengedar Narkotika untuk memasarkan dagangan Narkotika mereka dengan cepat, singkat, dan terselubung dengan harapan kegiatan mereka didalam melakukan penyebaran dan perdagangan Narkotika tidak dapat diketahui oleh pihak yang berwajib.

Penyalahgunaan teknologi yang notabene adalah bagian dari hasil pembangunan di bidang komunikasi, maka terhadap alat komunikasi yang sudah sangat berkembang saat inilah terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab oleh para pengedar Narkotika dan hal ini dapat menyebabkan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam hal sumber daya manusia menjadi terhambat.

Salah satunya dari tindakan pengedar Narkotika didalam melakukan upaya pengedarannya yaitu didahului dengan upaya komunikasi terlebih dahulu untuk menentukan besaran Narkotika yang akan diperdagangkan dan lokasi titik pertemuan untuk pengantaran dan pengambilan atau penjemputan Narkotika yang dimaksud, hal ini dilakukan sekiranya agar tidak diketahui oleh pihak yang berwajib atau dalam ini pemerintah, dan komunikasi tersebut menggunakan teknologi yang serba canggih dan modern saat ini yaitu di dalam komunikasi tersebut menggunakan teknologi *internet* yang sebelumnya didahului dengan tindakan penyamaran *IP Address*<sup>3</sup> untuk akses *internet* mereka terlebih dahulu dengan menggunakan *Virtual Private Network*<sup>4</sup> yang selanjutnya disebut sebagai

---

<sup>3</sup> *IP Address* adalah alamat atau identitas numerik yang diberikan kepada sebuah perangkat komputer agar komputer tersebut teridentifikasi dan dapat berkomunikasi dengan komputer lain. Alamat atau Identitas tersebut berupa nomer yang terdiri dari 4 blok bilangan desimal yang nilainya terbatas dari angka 0 sampai 255.

<sup>4</sup> *VPN* adalah adalah suatu koneksi antara satu jaringan dengan jaringan lainnya secara pribadi (*private*) melalui jaringan publik (*internet*).

VPN, hal ini dimaksudkan agar dari tindakan komunikasi tersebut tidak dapat diketahui dari mana asal titik komunikasi atau dengan kata lain alamat pasti dari keberadaan pengedar Narkotika dalam melakukan komunikasi sebagai bentuk bagian dari transaksi sebelum dilakukannya pengiriman Narkotika.

Oleh karena dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh para pengedar Narkotika dalam menggunakan teknologi *smartphone android* berbasis *internet* dan VPN palsu untuk melakukan transaksinya maka hal ini menyebabkan pemerintah melalui aparat penegak hukum yaitu Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sangat kesulitan dalam memberantas peredaran Narkotika tersebut dan mencoba untuk menangkap para pengedar Narkotika khususnya pengedar Narkotika yang mempunyai jalur peredaran Internasional yang ada di negara Indonesia. Perlu juga diketahui secara bersama bahwa *IP Address (internet protocol address)* itu sendiri adalah merupakan deretan angka biner antara 32 bit<sup>5</sup> sampai dengan 64 bit<sup>6</sup> yang digunakan sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan internet. Angka 32 bit digunakan untuk alamat *IP Address* versi IPv4 dan angka 64 bit digunakan untuk *IP Address* versi IPv6 untuk menunjukkan alamat dari komputer pada jaringan *internet* berbasis TCP/IP<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Istilah “**bit**” merupakan sebuah satuan data. Komputer **32 bit** adalah komputer yang dapat memproses 232 data dalam satu waktu.

<sup>6</sup> Istilah “**bit**” merupakan sebuah satuan data. komputer **64 bit** adalah komputer yang dapat memproses 264 data dalam satu waktu.

<sup>7</sup> **TCP/IP** (singkatan dari *Transmission Control Protocol/Internet Protocol*) yang diterjemahkan menjadi Protokol Kendali Transmisi/Protokol Internet, yang merupakan gabungan dari protokol **TCP** (*Transmission Control Protocol*) dan **IP** (*Internet Protocol*) sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi dari computer ke computer lainnya

*IP Address* tersebut memiliki identitas numerik yang akan dilabelkan kepada suatu *device* seperti komputer, *router* atau *printer* yang terdapat dalam suatu jaringan komputer yang menggunakan *internet protocol* sebagai sarana komunikasi.<sup>8</sup> Adapun penyamaran *IP Address* yang digunakan untuk mengakses *internet* saat ini adalah bukan suatu hal baru, dimana hal ini dengan kemajuan teknologi yang ada dapat dilakukan oleh siapapun secara mudah dengan menggunakan VPN, dimana VPN ini baik yang bisa didapatkan secara gratis atau berbayar, adapun fungsi dari VPN yang digunakan pengedar Narkotika tersebut adalah untuk mengelabui Aparat Penegak Hukum, mereka dengan menggunakan VPN palsu dengan membuat alamat *IP Address* semu atau palsu dalam penggunaan akses *internet* mereka sehingga menyamarkan identitas pengedar pada saat berkomunikasi dalam melakukan transaksi Narkotika.

Fenomena peredaran Narkotika yang terjadi dengan menggunakan teknologi informasi canggih hasil dari pembangunan yang salah satunya adalah menggunakan alat komunikasi yang berbasis *internet* adalah sebagai akibat dari berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi yang telah menimbulkan permasalahan hukum baru di Indonesia, dimana hal ini seharusnya menjadi hal yang positif bagi bangsa dan negara akan tetapi justru sebaliknya berbalik arah dan menyulitkan pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkotika.

Berbicara tentang VPN sebenarnya adalah sebuah cara aman untuk mengakses *internet* di dalam *local area network* yang berada pada jangkauan

---

<sup>8</sup> <http://technopark.surakarta.go.id/id/media-publik/komputer-teknologi-informasi/191-ip-address-fungsi-dan-kelas-ip> diakses pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2019 pukul 01.00 wib.

tertentu, dengan menggunakan *internet* atau jaringan umum lainnya untuk melakukan transmisi data paket secara pribadi. Dimana salah satu fungsi sebenarnya adanya VPN adalah sebagai keamanan dalam berkomunikasi atau dalam pertukaran data, juga tidak memungkinkan pihak lain untuk menyusup ke *traffic* (lalu lintas jaringan) yang tidak semestinya.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukanlah penulisan tesis ini untuk meneliti dan menganalisis secara normatif tentang “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengedar Narkotika Dengan Aplikasi *Virtual Private Network* (VPN) Yang Menggunakan Akun Palsu”.

Selain itu untuk dapat mengenali kategori VPN akun palsu yang digunakan untuk mengedarkan Narkotika, sehingga dapat melakukan penentuan subyek pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap perkara yang terjadi dari sisi *cyber law* dan Undang-Undang Narkotika.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Setelah penulis memaparkan latar belakang tersebut diatas maka dengan ini penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kategori *Virtual Private Network* (VPN) akun palsu yang digunakan untuk mengedarkan Narkotika ?
2. Bagaimanakan pertanggungjawaban pidana pelaku peredaran Narkotika dengan menggunakan *Virtual Private Network* (VPN).akun palsu ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

---

<sup>9</sup> <https://www.it-jurnal.com/pengertian-vpn-virtual-private-network/> diakses pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2019 pukul 01.00 wib.



Adapun tujuan penulis dengan adanya penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis kategori aplikasi VPN akun palsu yang digunakan untuk mengedarkan narkoba.
2. Menganalisis subyek pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam peredaran narkoba yang menggunakan aplikasi VPN akun palsu.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan akan memberikan manfaat - manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Pengembangan Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya terkait pemberantasan Narkoba.

2. Manfaat Praktis

Membantu aparat Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pemberantasan Narkoba.

#### **1.5. Tinjauan Pustaka**

##### **1.5.1. Konsep Akun Palsu**

Ada dua tipe akun palsu yang saat ini beredar, pertama yaitu akun *anonim*. Dimana *anonimitas* dari sebuah kata dalam bahasa Yunani yang berarti (tanpa nama) dan dipakai untuk mengidentifikasi objek baik berupa manusia ataupun

benda.<sup>10</sup> Dengan demikian pengertian akun *anonim* itu adalah seseorang yang menggunakan akun sosial media dengan tidak menyertakan nama penggunanya.

Kedua yaitu akun *pseudonym* yang berasal dari kata *pseudo* merupakan kata-kata dari bahasa Yunani dan memiliki arti (samaran).<sup>11</sup> Akun *pseudonym* ini merupakan seseorang yang menggunakan akun dengan identitas samaran.

Perbedaan akun *anonimitas* dengan akun *pseudonym* adalah:<sup>12</sup>

- a. *Pseudonym* memiliki nama permanen yang dilindungi dengan password. Pihak luar juga dapat mengakses IP address komputer yang dipakainya sehingga keberadaannya dapat terlacak;
- b. *Fully anonymous status* atau *anonimitas* sangat sulit atau tidak memungkinkan pihak luar untuk melacak keberadaannya.

### **1.5.2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika**

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disanksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan.

---

<sup>10</sup> Nurul Hasfi, Sunyoto Usmand dan Hedi Pudjo Santosa, “*Anonimitas Di Media Sosial: Sarana Kebebasan Berekspresi Atau Patologi Demokrasi?*”, Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 15, Nomor 1, Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Undip, Semarang, Januari-April 2017, h. 29.

<sup>11</sup> Nurul Arifin, “*Fenomena Akun Pseudonym di Kalangan Pengguna Twitter Kota Makassar*”, Universitas Hasanudin, Makassar, 2014, h. 5.

<sup>12</sup> Nurul Hasfi, *Loc. Cit.*

Alasannya, kalau Narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia. Hal ini disebabkan Narkotika yang termasuk bagian dari obat-obatan, dimana obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.<sup>13</sup>

Penggunaan Narkotika secara legal hanya bagi kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.<sup>14</sup>

Menurut Graham Bline, penyalahgunaan Narkotika dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu :<sup>15</sup>

1. Faktor intern (dari dalam dirinya)
  - a. Sebagai proses untuk menentang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi berwenang;
  - b. Mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual;

---

<sup>13</sup> Supramono G, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, h. 67.

<sup>14</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h. 78.

<sup>15</sup> AW Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico Bandung, 1985, h. 30.

- c. Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan penuh resiko;
  - d. Berusaha mendapatkan atau mencari arti daripada hidup;
  - e. Melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional;
  - f. Mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, disebabkan kurang kesibukan;
  - g. Mengikuti kemauan teman dan untuk memupuk rasa solidaritas dan setia kawan;
  - h. Didorong rasa ingin tahu dan karena iseng.
2. Faktor Ekstern
- a. Adanya usaha-usaha subversi untuk menyeret generasi muda ke lembah siksa Narkotika;
  - b. Adanya situasi yang disharmoniskan (*broken home*) dalam keluarga, tidak ada rasa kasih sayang (emosional), renggangnya hubungan antara ayah dan ibu, orang tua dan anak serta antara anak-anaknya sendiri;
  - c. Karena politik yang ingin mendiskreditkan lawannya dengan menjerumuskan generasi muda atau remaja;
  - d. Penyalahgunaan Narkotika merupakan wabah yang harus mendapatkan penanggulangan yang serius dan menyeluruh. Penanggulangan dan pencegahan harus dilakukan dengan prioritas yang tinggi serta terpadu.

Tindakan hukum perlu dijatuhkan secara berat dan maksimum, sehingga menjadi jera dan tidak mengulangi lagi atau contoh bagi lainnya untuk tidak berbuat.

Penanggulangan terhadap tindak pidana Narkotika dapat dilakukan dengan cara preventif, moralistik, abolisionistik dan juga kerjasama internasional. Penanggulangan secara preventif maksudnya usaha sebelum terjadinya tindak pidana Narkotika, misalnya dalam keluarga, orang tua, sekolah, guru dengan memberikan penjelasan tentang bahaya narkotika.

Selain itu juga dapat dengan cara mengobati korban, mengasingkan korban Narkotika dalam masa pengobatan dan mengadakan pengawasan terhadap eks pecandu Narkotika.<sup>16</sup>

### **1.5.3. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.<sup>17</sup>

Hukum pidana adalah hukum publik yang mana disini hukum pidana merupakan seorang panglima yang membela kepentingan yang utama yaitu kepentingan umum dengan menomorduakan kepentingan pribadi seperti ganti

---

<sup>16</sup> Ruby Hardiati Jhony, *Diktat Kuliah Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Narkotika*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 2000, h.1.

<sup>17</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta, 1996, h. 245.

kerugian. Jadi jika terjadi suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang maka negara melalui alat-alatnya bertindak menghukum seseorang yang telah melakukan tindakan pidana tersebut dengan menjatuhkan sanksi, bisa berupa sanksi pidana ataupun tindakan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Sedangkan dalam pasal-pasal KUHP itu sendiri, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Adapun asas yang mendasari pertanggungjawaban pidana adalah asas *geen straff zonder schuld* yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, ada beberapa hal yang penting dicatat di bawah ini, yaitu :<sup>18</sup>

Unsur unsur kesalahan:

- 1) Melakukan tindak pidana.
- 2) Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab.
- 3) Terdapat bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf..

---

<sup>18</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, h. 63.

Berdasarkan dari pemahaman diatas bagi pelaku tindak pidana agar dapat dikenai sanksi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan maka sudah menjadi kewajiban dan keharusan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana tersebut diatas harus terpenuhi. Dengan kata lain hukum pidana dengan keunikannya tetap menerapkan prinsip kehati-hatian di dalam memberikan sanksi pidananya terhadap pelaku perbuatan pidana dengan memperhatikan unsur pertanggungjawaban pidananya apakah sudah terpenuhi.

Moeljatno dalam Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, halaman 63 menyatakan “pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*)”. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :<sup>19</sup>

- a. Adanya tindak pidana.
- b. Adanya kemampuan bertanggung jawab.
- c. Ada bentuk kesalahan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf .

Penjabarannya adalah sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan yang dilakukan.

Dimaksud dengan perbuatan di sini adalah merupakan tindakan, aktivitas, atau kegiatan seseorang dalam hal ini pelaku, yang mana pada

---

<sup>19</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 75-76.

prinsipnya perbuatan tersebut apakah perbuatan tindak pidana atau bukan perbuatan tindak pidana. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang diperbuat (dilakukan) atau tindakan. Jika perbuatan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana maka perbuatan yang dilakukan tersebut diatur di dalam Undang-undang atau ada aturan hukumnya dan berbentuk sebuah kejahatan yang berbuah sanksi pidana. Jika tidak diatur di dalam Undang-undang mengenai sanksi pidananya maka hal tersebut merupakan sebuah perbuatan pelanggaran.

- b. Perbuatan yang dilakukan apakah dikarenakan kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa/schuld*).

Kesengajaan (*dolus=opset*) sendiri di dalam KUHP tidak diatur tegas mengenai kalimat sengaja, akan tetapi jika kita mencoba memahami Pasal-pasal di dalam KUHP atau dalam hal ini Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik kita dapat mengetahui bahwa suatu perbuatan adalah sebuah kesengajaan dengan adanya frasa-frasa yang tertulis dalam suatu norma, misalnya sebagai berikut :<sup>20</sup>

- 1) Dengan maksud.
- 2) Dengan mengetahui.
- 3) Berkehendak.
- 4) Dengan rencana.
- 5) Dengan tujuan.
- 6) Dengan paksa (lihat Pasal 167 KUHP).
- 7) Dengan kekerasan (lihat Pasal 212 KUHP).
- 8) Menghasut.
- 9) Memalsu surat atau membuat surat palsu.

---

<sup>20</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Op.cit*, 2014, h. 69.



Dalam kesengajaan terdapat dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan.<sup>21</sup> Teori kehendak adalah seseorang dikatakan melakukan kesengajaan, memang dia berkehendak melakukan tindak pidana tersebut. Dia pun siap menanggung segala akibat dari tindak pidana yang dilakukannya. Misalnya A berkehendak membunuh B. Sarjana yang mendukung teori ini adalah Von Hipel dan Simmons. Teori pengetahuan adalah seseorang dikatakan melakukan perbuatan tindak pidana dengan kesengajaan, manakala dia mengetahui apa yang dia lakukan dan dia mengetahui apa akibat dari tindak pidana yang dilakukannya. Sarjana yang mendukung teori ini adalah Frank”.<sup>22</sup>

Kealpaan (*culpa/schuld*) atau sembrono atau teledor menurut KBBI adalah suatu kelalaian atau kelengahan. Dalam hukum pidana kealpaan (*culpa/schuld*) itu sendiri juga diatur akan sanksi pidananya. Karena hukum pidana kita tidak mentolerir terhadap keteledoran seseorang yang dapat merugikan orang lain atau bahkan bisa membahayakan nyawa orang lain.

Beberapa pandangan beberapa sarjana tentang kealpaan :<sup>23</sup>

- 1) Hazewinkel Suringa
  - (a) Kurang penduga-duga.
  - (b) Kurang penghati-hati.
- 2) Van hamel  
Kealpaan mengandung 2 syarat:
  - (a) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
  - (b) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 74.

3) Simons

Pada umumnya kealpaan mempunyai unsur :

- (a) Tidak adanya penghati-hati.
- (b) Dapat diduganya akibat.

Dari kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa/schuld*) kita juga harus memahami bahwa tindak pidana kejahatan perlu kesengajaan atau kelalaian yang dapat menyebabkan timbulnya sanksi pidana, sedangkan tindak pidana pelanggaran tidak perlu adanya kesengajaan atau kelalaian sehingga yang timbul dapat berupa ganti rugi.

c. Melakukan kesalahan.

Unsur kesalahan disini erat kaitanya dengan kesengajaan atau kelalaian di dalam tindak pidana yang mana merupakan bentuk dari suatu kejahatan dengan sanksi pidananya bukan kesalahan dari bentuk pelanggaran.

Kesalahan merupakan unsur mutlak di dalam hukum pidana kita, kesalahan dalam asas hukum pidana Indonesia *actus non facit reum nisi mens sit rea* yang artinya adalah tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Pemahaman tiada pidana tanpa kesalahan dalam hukum positif kita ternormakan pada Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

“tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Sehingga seseorang dapat dipidana dengan memperhatikan perbuatan tindak pidananya sebagai bentuk dari pertanggungjawaban

pidana apakah memang terbukti perbuatan yang telah dilakukan tersebut memang suatu kesalahan yang diperbuat baik dengan kesengajaan ataupun dengan kelalaiannya dengan suatu bentuk kejahatan atautkah hanya suatu bentuk dari pelanggaran . Dengan memperhatikan unsur dari kejahatan dan batin pelaku kejahatan. “Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan”.<sup>24</sup>

- a. Tidak adanya alasan pemaaf terhadap perbuatan pidana yang telah terjadi.

Didalam hukum pidana kita mengenal teori alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan penghapus tuntutan.

Menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T):<sup>25</sup>

1. Alasan-alasan penghapus pidana.
  - a. Alasan yang terdapat dalam batin terdakwa, misal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.
  - b. Alasan di luar batin terdakwa, misal sebagaimana diatur dalam Pasal 48-51 KUHP.
2. Alasan pembenar.

Alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya tindak pidana, sehingga perbuatan terdakwa menjadi patut dan benar.

  - a. Pasal 49 ayat (1) KUHP, pembelaan terpaksa.
  - b. Pasal 50 KUHP, melaksanakan ketentuan Undang-undang.
  - c. Pasal 51 ayat (1) KUHP, melaksanakan perintah atasan.
3. Alasan pemaaf.

---

<sup>24</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, h. 35.

<sup>25</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Op.cit*, 2014, h. 76.

Alasan yang menghapus kesalahan terdakwa, jadi di sini perbuatan terdakwa tetap merupakan tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana karena tidak adanya kesalahan.

- a. Pasal 49 ayat (2) KUHP, pembelaan melampaui batas.
  - b. Pasal 51 ayat (2) KUHP, perintah atasan yang tidak berhak dijalankan dengan itikad baik.
4. Alasan penghapusan penuntutan.  
Dalam hukum acara pidana dikenal dengan asas oportunitas, hal ini diatur di dalam Pasal 35 Undang-undang Kejaksaan.

Berdasarkan dari pemahaman singkat terkait pertanggungjawaban pidana maka kita juga harus mengetahui sifat dari hukum pidana itu sendiri.

Menurut Van Hattum,<sup>26</sup> memandang hukum pidana dewasa ini sebagai hukum publik, yang mana ini merupakan perkembangan baru, karena dahulu bersifat hukum privat. Sedangkan menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa: <sup>27</sup>

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.

Sehingga seseorang secara garis besar dapat dipidana berdasarkan :

- a. Ada unsur melawan hukum, unsur obyektif;
- b. Ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, unsur subjektif.

Maka terjadinya pertanggungjawaban pidana secara umum adalah dengan terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana atau

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta , Jakarta, 2008, h.7.

<sup>27</sup> Roeslan Saleh, *Op.cit*, 1982, h. 75.

perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang yang menghasilkan sebuah kejahatan. Sehingga pelaku yang telah melakukan tindak pidana tersebut sudah sepatutnya menerima sanksi yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Tipe Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dipersoalkan.<sup>28</sup> Menurut Morris L. Cohen,<sup>29</sup> *legal research is the process of finding the law governs activities in human society*, pada tahap selanjutnya penelitian dimaksud digunakan sebagai dasar berargumentasi untuk mempertahankan pendapat (*defence*) terhadap pembahasan dan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan.

### **1.6.2. Pendekatan Masalah**

Terdapat beberapa metode pendekatan masalah yang dapat digunakan dalam penelitian hukum. Namun pada proposal tesis ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perUndang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan sangat diperlukan karena sebagai Negara Hukum yang menganut *Civil Law System*, per-Undang-undangan adalah sumber

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h.35.

<sup>29</sup> Morris L. Cohen & Kent C. Olson, *Legal Research*, Publishing Company, St.Paul, Minn, 1992, h.1.

hukum utama (*rule based*). Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi terkait, yang didalamnya memuat ketentuan pidana. Peraturan per-Undang-undangan dalam bentuk Undang-undang dan atau peraturan daerah akan dianalisa berdasarkan ketentuan per-Undang-undangan sebagai acuan dari Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### **1.6.3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

Bahan hukum Primer merupakan yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perUndang-undangan di Indonesia yaitu:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
- b. Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana,
- c. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
- d. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e. Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta

memahami bahan hukum primer, misalnya buku-buku yang relevan, hasil-hasil penelitian para ahli terkait, hasil pertemuan ilmiah (seminar, simposium, diskusi).

#### **1.6.4. Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum primer berupa Undang-undang yang dirumuskan dan diklasifikasi. Demikian juga dengan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang telah diinventarisir dan diklasifikasi kemudian ditelaah dengan pendekatan perUndang-undangan dan konseptual guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari seluruh bahan hukum untuk selanjutnya dilakukan analisis. Selanjutnya mengadakan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut bersifat *preskriptif*.

Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkumpul, kemudian dilakukan prosedur inventarisasi, identifikasi dengan mempergunakan sistem kartu yang terbagi dalam: kartu ikhtisar, kartu kutipan dan kartu analisis. Dalam kartu ikhtisar dirangkum berbagai garis besar pemikiran secara substansial. Bahan hukum yang digunakan sebagaimana tertuang dalam pemikiran yang akan dirujuk secara otentik. Kartu Ikhtisar memuat nama pengarang, judul buku, nama penerbit, tahun penerbitan dan halaman karangan yang dikutip. Kartu Kutipan berisikan catatan yang sangat teliti mengenai berbagai bahan hukum yang digunakan maupun isi dan bentuk asli karangan yang dikutip. Kartu Analisis berisi tanggapan penelitian terhadap bahan hukum yang dipakai dalam penelitian. Tanggapan dapat berupa penambahan atau penjelasan

dengan cara mengkritik ataupun menginterpretasikan pandangan, menarik kesimpulan, saran dan komentar.<sup>30</sup>

Melalui langkah-langkah penelitian hukum ini diharapkan menghasilkan suatu kesimpulan *evaluatif* yang *konstruktif* dengan mendasarkan pada argumentasi hukum *normatif* yang rasional dan tepat, untuk mempertahankan jawaban atas pembahasan yang telah disampaikan dalam tulisan tesis ini.

#### **1.6.5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum primer berupa perundang dirumuskan dan diklasifikasi. Demikian juga dengan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang telah diinventarisir dan diklasifikasi kemudian ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari seluruh bahan hukum untuk selanjutnya dilakukan analisis.

Selanjutnya mengadakan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut bersifat *preskriptif*. Sifat *preskriptif* keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang substansial didalam ilmu hukum.<sup>31</sup> Setelah bahan-bahan hukum tersebut diklasifikasikan, kemudian dilakukan analisis untuk menemukan suatu kebenaran *koherensi*.

Adapun analisa terhadap bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

---

<sup>30</sup>Winarto Surakhmad, *Pengantar Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, Tarsito, cet. 5., Bandung, 1994, h. 44.

<sup>31</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.164.



1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dibahas;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, termasuk juga bahan-bahan non hukum yang menunjang pemikiran normatif dalam *preskriptif*;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan/dipersiapkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum rasional yang digunakan dalam menjawab isu hukum yang telah disampaikan;
5. Memberikan eksplanasi yang *evaluatif* dengan *preskriptif* sesuai dengan kekhasan ilmu hukum sebagai *sui generis* dalam pembahasan dan kesimpulan penelitian.

Melalui langkah-langkah penelitian hukum ini diharapkan menghasilkan suatu kesimpulan *evaluatif* yang *konstruktif* dengan mendasarkan pada argumentasi hukum *normatif* yang rasional dan tepat, untuk mempertahankan jawaban atas pembahasan yang telah disampaikan dalam tulisan Proposal Tesis ini.

#### **1.7. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan tesis ini sebagai rencana penelitian secara keseluruhan, disusun menjadi IV (empat) bab, diantaranya sebagai berikut:

Bab I terdiri dari latar belakang sebagai dasar dalam menentukan permasalahan hukum yang akan diteliti yaitu penyalahgunaan teknologi yang

notabene adalah bagian dari hasil pembangunan dibidang komunikasi telah terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dalam mengedarkan Narkotika dan hal ini menghambat dalam pemberantasan peredaran narkotika dengan menggunakan teknologi yang serba canggih dan modern saat ini yaitu didalam komunikasi tersebut menggunakan teknologi *internet* yang sebelumnya didahului dengan tindakan penyamaran *IP Address* untuk akses *internet* mereka terlebih dahulu dengan menggunakan *Virtual Private Network* (VPN). Selanjutnya, rumusan masalah yang merupakan isu sentral penelitian ini, diteruskan dengan tujuan dan manfaat penelitian serta orisinalitas penelitian. Dalam bab ini juga dikemukakan kajian pustaka yang berkaitan dengan permasalahan secara garis besar. Kemudian, diikuti dengan penjelasan tentang metode penelitian sebagai bagian akhir dari bab ini.

Bab II menjelaskan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimanakah kategori VPN akun palsu yang digunakan untuk mengedarkan narkotika. Pada bab ini akan menjelaskan kategori VPN dan akun palsu serta peredaran narkotika yang menggunakan VPN akun palsu dalam UU Narkotika.

Bab III menjelaskan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua, yaitu siapa sajakah subyek pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban terkait peredaran Narkotika dengan menggunakan VPN akun palsu. Pada bab ini akan menjelaskan terkait dengan subyek pelaku dalam peredaran narkotika dan pertanggungjawaban pidana pelaku peredaran karkotika dengan menggunakan VPN akun palsu sebagai kejahatan data *forgery*.

Bab IV adalah pernyataan-pernyataan penutup dari hasil penelitian/riset yang merupakan jawaban akhir dari isu hukum dalam rumusan masalah berupa kesimpulan dan selanjutnya diikuti dengan saran sesuai dengan pendapat dari hasil penelitian.